



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1/ 112 /TAHUN. 2012.

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
" MTA JUMANTONO 01 " DUSUN MINDI DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca** : 1. Surat Ketua MTA Cabang Jumantono 01. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Nomor : 01/Y.MTA/XI/2011, tanggal 20 Nopember 2011, perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain " MTA Jumantono 01 ";
2. Surat Keterangan Kepala Desa Sedayu Nomor : 300/182/II/2012, tanggal, 05 Februari 2012, Surat Keterangan Pimpinan MTA Cabang Jumantono 1 Perwakilan Karanganyar, tentang dukungan mendirikan Kelompok Bermain MTA Jumantono 01, tanggal. Februari 2012;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo Nomor : 421.1/274/2011, tanggal, 15 Oktober 2011;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Kelompok Bermain MTA Jumantono 01, perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain "MTA Jumantono 01", Dusun Mindi Rt.01/07. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 31 Tahun 2006, tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Nomor : 421.1/10.1/2011, tanggal, 04 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain. MTA Jumantono 01. Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA). Cabang Jumantono 01 Perwakilan Karanganyar Kab. Karanganyar.
Alamat : Dusun Mindi Rt.01/07. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono. Kabupaten Karanganyar.
Berdiri sejak : Tanggal 04 Juni Tahun. 2009.
Ketua : Sutarno.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain " **MTA Jumantono 01** " yang beralamat di Dusun Mindi. Rt.01/07. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain MTA Jumantono 01 ditanggung MTA Cabang Jumantono 01 Perwakilan Kab. Karanganyar;
- d. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain MTA Jumantono 01 secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain " **MTA Jumantono 01** " sebagaimana diatur, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal : 31 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar.

Drs. S. Suranto, M.Pd.
Pembina Utama Muda.

Nip. 19580102 198303 1 011.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jumantono Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD. Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.